



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarif Maulana Malik Ibrahim Alias Dede Bin Ma'mun Toyib
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 30/18 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Dian Anyar Blok E1 No. 11 RT. 15 RW. 12 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, tempat tinggal sekarang Jalan Tegal Kawung Desa Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM ALS DEDE BIN MA" MUN TOYIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu**", sebagaimana diatur dan diancam Pertama Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indoneisa No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM ALS DEDE BIN MA" MUN TOYIB**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg
 - 30 (tiga puluh) butir obat jenis MIPROS MISOPROSTOL 200 mcg**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO.**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula Terdakwa telah menanggapi pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM ALS DEDE BIN MA'MUN TOYIB**, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 yang beralamat di Gerbang Tol Soroja Soreang tepatnya depan Indomaret Desa Parungserab Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) yakni dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu** yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 terdakwa membeli obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg seharga Rp. 290.000.- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) perlembarnya sebanyak 2 (dua) box (1 boxnya isi 12 lembar dan perlembarnya isi 10 butir) dengan total harga untuk 2 (dua) box seharga Rp. Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi RAHMAD IRAWAN,S.E., Als IWAN Bin ILYAS (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara COD lalu terdakwa juga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti membeli obat jenis MIPROS MISOPROSTOL 200 mcg seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) perlembarnya sebanyak 10 box (1 boxnya berisi 3 lembar dan perlembarnya berisi 10 butir) secara online dari Shopee (nama akun Apotek Dian Farma) dengan cara terdakwa memesan obat terlebih dahulu kemudian mentransferkan sejumlah uang dengan menggunakan virtual account yang ada di aplikasi shopee tersebut, kemudian setelah itu dikirim menggunakan jasa pengiriman ke alamat rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tegal Kawung Desa Cipageran Kec Cimahi Utara Kota Cimahi.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Blb



- Bahwa setelah obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg dan obat jenis MIPROS MISOPROSTOL 200 mcg ada dalam penguasaan terdakwa, oleh terdakwa dijual di media sosial menggunakan akun Facebook dengan rincian untuk obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg dijual seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perlembarnya dan keuntungan yang didapatkan sebesar Rp. 1.210.000 – (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) perlembarnya sedangkan untuk obat jenis MIPROS MISOPROSTOL 200 mcg dijual seharga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perlembarnya dengan keuntungan yang didapatkan sebesar Rp. 1.150.000 – (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) perlembarnya yang mana awalnya terdakwa membuat grup di Facebook tersebut yang diberi nama NANAS MUDA kemudian terdakwa mencantumkan nomor whatsapp milik terdakwa yakni nomor 081293668476 dan sebagian ada yang transaksi melalui pesan (inbox) yang ada di facebook tersebut, setelah itu pembeli biasanya menanyakan obat penggugur kandungan lalu terdakwa langsung memberikan arahan mengenai obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg dan obat jenis MIPROS MISOPROSTOL 200 mcg mengenai harga dan cara pemakaian obat tersebut yang selanjutnya terdakwa dan pembeli menentukan tempat untuk melakukan transaksi jual beli obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg dan obat jenis MIPROS MISOPROSTOL 200 mcg kemudian setelah bertemu terdakwa menyerahkan obat tersebut kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat ke daerah Soreang untuk melakukan transaksi jual beli obat, sambil membawa obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg dan obat jenis MIPROS MISOPROSTOL 200 mcg namun pada saat akan melakukan transaksi terlebih dahulu datang saksi Rd. ERI ERFIAN. SH dan saksi ADITYA DWI PRASETIA (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung), yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan atas laporan informasi masyarakat tentang penyalahgunaan obat tanpa izin sehingga mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MIPROS MISOPROSTOL 200 mcg sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polresta Bandung;

- Bahwa menurut Ahli **RANI, S. Si., Apt.** Barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa berupa Tablet dalam kemasan blister bertuliskan Cytotec 200 mg tanpa mencantumkan No Registrasi dan tidak dapat dilakukan pengecekan ke database produk terregistrasi di Badan POM melalui website www.pom.go.id, Dapat disimpulkan produk tersebut tidak memiliki izin edar.

Tablet dalam kemasan strip bertuliskan Mipros 200 µg yang diproduksi oleh PT Mahakam Beta Farma, No Registrasi DKL1413710410A1. Dan dilakukan pengecekan ke database produk terregistrasi di Badan POM melalui website www.pom.go.id. Produk tersebut memiliki izin edar.

Maka obat tersebut dengan kandungan zat aktif **misoprostol** termasuk kedalam golongan obat keras dan hanya boleh diedarkan berdasarkan resep dari dokter oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan disarana legal yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Penyerahan dan Pelayanan Obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh tenaga kefarmasian, yaitu : Apoteker yang memiliki SIPA. Dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

- Bahwa ketika terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg dan obat jenis MIPROS MISOPROSTOL 200 mcg tanpa menggunakan resep dari dokter dan terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kefarmasian serta tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk menjual obat tersebut, dimana penyerahan obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg dan obat jenis MIPROS MISOPROSTOL 200 mcg seharusnya dilakukan oleh Rumah Sakit atau pedagang besar Farmasi yang memiliki izin
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung (BPOM) dengan No. Contoh : 23.093.11.17.05.0532.K tanggal 06 November 2023 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan yakni Dra, Rera

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmawati, Apt dengan kemasan amplop coklat berisi 1 (satu) blister berisi 10 (sepuluh) tablet.

Jumlah Contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet dan sisa contoh 5 (lima) tablet

Hasil

Pengujian

Pemerian : Tablet segi enam, warna putih, satu sisi terdapat tulisan SEARLE, garis Tengah dan angka 1461 dan sisi lain garis Tengah ; tebal 0,36 cm, lebar 0,94 cm

Identifikasi : **Misoprostol positif**

Pustaka : FI ed. VI tahun 2020 (Suplemen)

Kesimpulan : **Misoprostol positif**

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung (BPOM) dengan No. Contoh : 23.093.11.17.05.0533.K tanggal 06 November 2023 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan yakni Dra, Rera Rachmawati, Apt dengan kemasan amplop coklat berisi 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet.

Jumlah Contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet dan sisa contoh 5 (lima) tablet

Hasil

Pengujian

Pemerian : tablet warna putih, kedua sisi polos ; tebal 0,24 cm, diameter 0,71 cm

Identifikasi : Misoprostol positif

Pustaka : FI ed. VI tahun 2020 (Suplemen)

Kesimpulan : **Misoprostol positif**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan .

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM ALS DEDE BIN MA'MUN TOYIB**, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 yang beralamat di Gerbang Tol Soroja Soreang tepatnya depan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret Desa Parungserab Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)** yakni : (1) praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian; dan **ayat (2) Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras** yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 terdakwa membeli obat jenis CYTOTEK MISOPROSTOL 200 mg seharga Rp. 290.000.- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) perlembarnya sebanyak 2 (dua) box (1 boxnya isi 12 lembar dan perlembarnya isi 10 butir) dengan total harga untuk 2 (dua) box seharga Rp. Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi RAHMAD IRAWAN,S.E., Als IWAN Bin ILYAS (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara COD lalu terdakwa juga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti membeli obat jenis MIPROS MISOPROSTOL 200 mcg seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) perlembarnya sebanyak 10 box (1 boxnya berisi 3 lembar dan perlembarnya berisi 10 butir) secara online dari Shopee (nama akun Apotek Dian Farma) dengan cara terdakwa memesan obat terlebih dahulu kemudian mentransferkan sejumlah uang dengan menggunakan virtual account yang ada di aplikasi shopee tersebut, kemudian setelah itu dikirim menggunakan jasa pengiriman ke alamat rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tegal Kawung Desa Cipageran Kec Cimahi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa setelah obat jenis CYTOTEK MISOPROSTOL 200 mg dan obat jenis MIPROS MISOPROSTOL 200 mcg ada dalam penguasaan terdakwa, oleh terdakwa dijual di media sosial menggunakan akun Facebook dengan rincian untuk obat jenis CYTOTEK MISOPROSTOL 200 mg dijual seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perlembarnya dan keuntungan yang didapatkan sebesar Rp. 1.210.000

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) perlembarnya sedangkan untuk obat jenis MIPROS MISOPROSTOL 200 mcg dijual seharga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perlembarnya dengan keuntungan yang didapatkan sebesar Rp. 1.150.000 – (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) perlembarnya yang mana awalnya terdakwa membuat grup di Facebook tersebut yang diberi nama NANAS MUDA kemudian terdakwa mencantumkan nomor whatsapp milik terdakwa yakni nomor 081293668476 dan sebagian ada yang transaksi melalui pesan (inbox) yang ada di facebook tersebut, setelah itu pembeli biasanya menanyakan obat penggugur kandungan lalu terdakwa langsung memberikan arahan mengenai obat jenis CYTOTEK MISOPROSTOL 200 mg dan obat jenis MIPROS MISOPROSTOL 200 mcg mengenai harga dan cara pemakaian obat tersebut yang selanjutnya terdakwa dan pembeli menentukan tempat untuk melakukan transaksi jual beli obat jenis CYTOTEK MISOPROSTOL 200 mg dan obat jenis MIPROS MISOPROSTOL 200 mcg kemudian setelah bertemu terdakwa menyerahkan obat tersebut kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat ke daerah Soreang untuk melakukan transaksi jual beli obat, sambil membawa obat jenis CYTOTEK MISOPROSTOL 200 mg dan obat jenis MIPROS MISOPROSTOL 200 mcg namun pada saat akan melakukan transaksi terlebih dahulu datang saksi Rd. ERI ERFIAN. SH dan saksi ADITYA DWI PRASETIA (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung), yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan atas laporan informasi masyarakat tentang penyalahgunaan obat tanpa izin sehingga mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat jenis CYTOTEK MISOPROSTOL 200 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dan MIPROS MISOPROSTOL 200 mcg sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polresta Bandung;
 - Bahwa menurut Ahli **RANI, S. Si., Apt.** Barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa berupa Tablet dalam kemasan blister bertuliskan Cytotec 200 mg tanpa mencantumkan No Registrasi dan tidak dapat dilakukan pengecekan ke database produk terregistrasi di Badan POM melalui

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



website www.pom.go.id, Dapat disimpulkan produk tersebut tidak memiliki izin edar.

Tablet dalam kemasan strip bertuliskan Mipros 200 µg yang diproduksi oleh PT Mahakam Beta Farma, No Registrasi DKL1413710410A1. Dan dilakukan pengecekan ke database produk terregistrasi di Badan POM melalui website www.pom.go.id. Produk tersebut memiliki izin edar.

Maka obat tersebut dengan kandungan zat aktif **misoprostol** termasuk kedalam golongan obat keras dan hanya boleh diedarkan berdasarkan resep dari dokter oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan disarana legal yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Penyerahan dan Pelayanan Obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh tenaga kefarmasian, yaitu : Apoteker yang memiliki SIPA. Dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

- Bahwa ketika terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg dan obat jenis MIPROS MISOPROSTOL 200 mcg tanpa menggunakan resep dari dokter dan terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kefarmasian serta tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk menjual obat tersebut, dimana penyerahan obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg dan obat jenis MIPROS MISOPROSTOL 200 mcg seharusnya dilakukan oleh Rumah Sakit atau pedagang besar Farmasi yang memiliki izin
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung (BPOM) dengan No. Contoh : 23.093.11.17.05.0532.K tanggal 06 November 2023 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan yakni Dra, Rera Rachmawati, Apt dengan kemasan amplop coklat berisi 1 (satu) blister berisi 10 (sepuluh) tablet.

Jumlah Contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet dan sisa contoh 5 (lima) tablet

Hasil

Pengujian

Pemerian : Tablet segi enam, warna putih, satu sisi terdapat



tulisan SEARLE, garis Tengah dan angka 1461 dan sisi lain garis Tengah ; tebal 0,36 cm, lebar 0,94 cm

Identifikasi : **Misoprostol positif**
Pustaka : FI ed. VI tahun 2020 (Suplemen)
Kesimpulan : **Misoprostol positif**

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung (BPOM) dengan No. Contoh : 23.093.11.17.05.0533.K tanggal 06 November 2023 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan yakni Dra, Rera Rachmawati, Apt dengan kemasan amplop coklat berisi 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet.

Jumlah Contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet dan sisa contoh 5 (lima) tablet

Hasil
Pengujian
Pemerian : tablet warna putih, kedua sisi polos ; tebal 0,24 cm, diameter 0,71 cm
Identifikasi : Misoprostol positif
Pustaka : FI ed. VI tahun 2020 (Suplemen)
Kesimpulan : **Misoprostol positif**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RD. ERI ERFIAN, SH Bin ANDA WARGANA** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menangkap terdakwa dan ssaksi RAHMAD IRAWAN, S.E., ALS IWAN BIN ILYAS pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 yang beralamat di Jl. Interceng Badaini Rt.05/02 Ds./Kel. Margakarya Kec. Teluk Jambe Barat

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Blb



Kab. Karawang dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RAHMAD IRAWAN, S.E., ALS IWAN BIN ILYAS ditemukan barang bukti berupa obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir/tablet dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi yang mana obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200.
- Bahwa barang bukti obat dan handphone yang disita dari terdakwa dan saksi RAHMAD IRAWAN, S.E., ALS IWAN BIN ILYAS tersebut ada dalam penguasaan saksi RAHMAD IRAWAN, S.E., ALS IWAN BIN ILYAS.
- Bahwa awalnya saksi Awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di medsos facebook ada sebuah grup dengan nama 'NANAS MUDA' yang diduga promosi obat-obatan jenis penggugur kandungan, atas informasi tersebut saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 saksi mendapatkan informasi kalau pelaku akan melakukan transaksi jual beli, kemudian saksi, saksi BRIPDA ADITYA dan TIM melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa di Dekat Gerbang Tol Soroja tepatnya depan Indomart Desa Parungserab Kec. Soreang Kab. Bandung, kemudian ditemukanlah barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir/tablet obat jenis Sytotec misoprostol 200 µg, 30 (tiga puluh) butir/tablet obat jenis Mipros misoprostol 200 mcg dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo, hasil interogasi terhadap saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*) mendapatkan obat tersebut beli dari temannya yang bernama saksi RAHMAD IRAWAN, S.E., ALS IWAN BIN ILYAS.
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir/tablet obat jenis Sytotec misoprostol 200 µg, 30 (tiga puluh) butir/tablet obat jenis Mipros misoprostol 200 mcg dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang disita dari saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*) adalah milik dari terdakwa (*dalam berkas perkara terpisah*) sendiri, sedangkan barang bukti berupa 240 (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh) butir/tablet obat jenis Cytotec misoprostol 200 µg dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami.yang disita dari saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS adalah milik saksi RAHMAD yang rencananya akan dijual lagi kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

2. saksi **ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah menangkap terdakwa dan ssaksi RAHMAD IRAWAN, S.E., ALS IWAN BIN ILYAS pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 yang beralamat di Jl. Interceng Badaini Rt.05/02 Ds./Kel. Margakarya Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RAHMAD IRAWAN, S.E., ALS IWAN BIN ILYAS ditemukan barang bukti berupa obat jenis CYTOTEK MISOPROSTOL 200 mg sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir/tablet dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami yang mana obat jenis CYTOTEK MISOPROSTOL 200.
- Bahwa barang bukti obat dan handphone yang disita dari terdakwa dan saksi RAHMAD IRAWAN, S.E., ALS IWAN BIN ILYAS tersebut ada dalam penguasaan saksi RAHMAD IRAWAN, S.E., ALS IWAN BIN ILYAS.
- Bahwa awalnya saksi Awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di medsos facebook ada sebuah grup dengan nama 'NANAS MUDA' yang diduga promosi obat-obatan jenis penggugur kandungan, atas informasi tersebut saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 saksi mendapatkan informasi kalau pelaku akan melakukan transaksi jual beli, kemudian saksi, saksi BRIPDA ADITYA dan TIM melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa di Dekat

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gerbang Tol Soroja tepatnya depan Indomart Desa Parungserab Kec. Soreang Kab. Bandung, kemudian ditemukanlah barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir/tablet obat jenis Sytotec misoprostol 200 µg, 30 (tiga puluh) butir/tablet obat jenis Mipros misoprostol 200 mcg dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo, hasil interogasi terhadap saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*) mendapatkan obat tersebut beli dari temannya yang bernama saksi RAHMAD IRAWAN, S.E., ALS IWAN BIN ILYAS.

Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir/tablet obat jenis Sytotec misoprostol 200 µg, 30 (tiga puluh) butir/tablet obat jenis Mipros misoprostol 200 mcg dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang disita dari saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*) adalah milik dari terdakwa (*dalam berkas perkara terpisah*) sendiri, sedangkan barang bukti berupa 240 (dua ratus empat puluh) butir/tablet obat jenis Cytotec misoprostol 200 µg dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi yang disita dari saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS adalah milik saksi RAHMAD yang rencananya akan dijual lagi kepada terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

3. saksi **RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi menjual obat CYTOTEK MISOPROSTOL 200 µg tersebut kepada terdakwa SYARIF MAULANA terakhir kali yaitu Pada hari senin Tanggal 16 Oktober 2023 di daerah Karawang Barat dan saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada Hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Interceng badaini Rt.05/02 Ds./Kel. Margakarya Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya yaitu sekitar 2 bulan yang lalu saksi menjual obat jenis CYTOTEK MISOPROSTOL 200 µg tanpa menggunakan resep dari dokter/atau ijin dari instansi terkait kepada terdakwa SYARIF MAULANA sebanyak 1 Box (12 Lembar/120 butir) dengan cara Online dan saksi kirim melalui jasa pengiriman barang dan saksi menjual obat tersebut kepada terdakwa SYARIF MAULANA sebanyak lebih dari 5 (lima) kali namun tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dan yang saksi ingat terdakwa SYARIF MAULANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli obat CYTOTEK MISOPROSTOL 200 µg kepada saksi yaitu pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sebanyak 2 Box (24 Lembar/240 Butir) dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per dua Box yang mana cara saksi menjual obat tersebut dengan cara COD didaerah karawang yang awalnya terdakwa SYARIF MAULANA memesan obat tersebut terlebih dahulu kepada saksi dan setelah obat tersebut ada, kemudian saksi mengantarkan obat tersebut ke daerah karawang atau daerah yang telah di sepakati dan setelah saksi bertemu dengan terdakwa SYARIF MAULANA saksi memberikan obat tersebut kepada terdakwa SYARIF MAULANA dan terdakwa SYARIF MAULANA mentransfer uang kepada saksi melalui rekening ahli sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran obat CYTOTEK MISOPROSTOL 200 µg sebanyak 2 box, kemudian saksi kembali ke tempat masing-masing dan pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Interceng badaini Rt.05/02 Ds./Kel. Margakarya Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang saksi diamankan oleh Saksi Rd. Eri Erfian dan saksi Aditya Dwi (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung) dan digeledah ditemukan obat jenis CYTOTEK MISOPROSTOL 200 µg yang merupakan milik saksi dan rencananya akan saksi jual kepada terdakwa SYARIF MAULANA serta 1 buah Hp merk Xiomi yang saksi pakai untuk bertransaksi atau komunikasi dengan terdakwa SYARIF MAULANA, kemudian setelah itu saksi berikut barang bukti di bawa ke kantor kepolisian Polresta Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **RANI, S., Apt** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli menerangkan Misoprostol adalah obat untuk mengatasi tukak lambung atau ulkus duodenum akibat penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid (OAINS). Obat ini dapat mengurangi risiko terjadinya komplikasi tukak lambung, seperti perdarahan saluran pencernaan dan merupakan sediaan farmasi yang termasuk golongan obat keras.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) dengan Nomor.Contoh 23.093.11.17.05.0532.K, 23.093.11.17.05.0533.K, 23.093.11.17.05.0534.K yang dikeluarkan tanggal 06 November 2023, menerangkan bahwa hasil uji :
 - Nomor Laboratorium : 831/TP/011/2023 menerangkan bahwa barang Bukti positif mengandung Misoprostol.
 - Nomor Laboratorium : 832/TP/011/2023 menerangkan bahwa barang Bukti positif mengandung Misoprostol.
 - Nomor Laboratorium : 833/TP/011/2023 menerangkan bahwa barang Bukti positif mengandung Misoprostol.
- Dapat ahli jelaskan bahwa MISOPROSTOL termasuk kedalam golongan obat keras.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 2380 tahun 1983 tentang Tanda Khusus untuk Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas pasal 1, penggolongan obat terdiri dari narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.
 1. Obat Bebas, yaitu obat yang dijual dan dibeli secara bebas di pasaran. Tanda khusus Obat Bebas berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam
 2. Obat Bebas Terbatas, yaitu obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan. Tanda khusus Obat Bebas Terbatas berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Pada kemasannya, harus disertai kotak tanda peringatan berwarna hitam dengan tulisan peringatan berwarna putih
 3. Obat Keras (Obat daftar G atau "Gevaarlijk", berbahaya), obat yang cara mendapatkannya harus melalui resep dokter. Tanda khusus Obat Keras berupa lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan terdapat tulisan huruf K di bagian dalam lingkaran.
 4. Psikotropika adalah obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku; penyalurannya harus dilengkapi resep dokter

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, penyerahan obat keras kepada pengguna akhir berdasarkan resep dokter dan hanya dapat dilakukan oleh Apoteker melalui sarana pelayanan kefarmasian (Apotek/ Rumah Sakit/ Puskesmas/ Klinik).
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, seseorang harus memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Pasal 1 ayat 1)
 - b. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan (apotek, instalasi farmasi rumah sakit, Puskesmas, klinik), dilakukan oleh Apoteker dan dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (Pasal 19 dan 20)
 - c. Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker (Pasal 21)
 - d. Tenaga kefarmasian harus memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian (Pasal 35). Keahlian dan kewenangan Tenaga Kefarmasian dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik (Penjelasan Pasal 35)
- Bahwa selain itu, pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 889 / Menkes / Per / V / 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan : Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib **memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja**.
- Bahwa Berdasarkan latar belakang pendidikan terdakwa RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS yang disampaikan oleh penyidik yaitu lulusan Sekolah Menengah Atas maka dapat diketahui bahwa terdakwa RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan terdakwa yang tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan Misoprostol telah melanggar ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) dan/atau Pasal 436 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli obat CYTOTEC MISOPROSTOL 200 tersebut dari saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS terakhir kali yaitu Pada hari senin Tanggal 16 Oktober 2023 di daerah Karawang Barat dan saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada Hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Interceng badaini Rt.05/02 Ds./Kel. Margakarya Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang.
- Bahwa awalnya yaitu sekitar 2 bulan yang lalu saksi membeli obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg tanpa menggunakan resep dari dokter/atau ijin dari instansi terkait kepada saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS (*dalam berkas perkara terpisah*) sebanyak 1 Box (12 Lembar/120 butir) dengan cara Online dan saksi kirim melalui jasa pengiriman barang dan terdakwa membeli membeli obat tersebut kepada saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS (*dalam berkas perkara terpisah*) sebanyak lebih dari 5 (lima) kali namun tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dan yang saksi ingat saksi SYARIF MAULANA (*dalam berkas perkara terpisah*) membeli obat CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg kepada terdakwa yaitu pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sebanyak 2 Box (24 Lembar/240 Butir) dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per dua Box yang mana cara Terdakwa dalam membeli obat tersebut dengan cara COD di daerah karawang yang awalnya saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS (*dalam berkas perkara terpisah*) memesan obat tersebut terlebih dahulu kepada terdakwa dan setelah obat tersebut ada, kemudian terdakwa mengantarkan obat tersebut ke daerah karawang atau daerah yang telah di sepakati dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS (*dalam berkas perkara terpisah*) saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS obat tersebut kepada Terdakwa (*dalam berkas perkara terpisah*) dan Terdakwa (*dalam berkas perkara terpisah*) mentransfer uang kepada saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS melalui rekening sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran obat CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Blb



sebanyak 2 box, kemudian terdakwa kembali ke tempat masing-masing dan pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Interceng badaini Rt.05/02 Ds./Kel. Margakarya Kec. Teluk Jame Barat Kab. Karawang terdakwa diamankan oleh Saksi Rd. Eri Erfian dan saksi Aditya Dwi (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung) dan digeledah ditemukan obat jenis CYTOTEK MISOPROSTOL 200 µg yang merupakan milik saksi dan rencananya akan terdakwa beli kepada saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS *dalam berkas perkara terpisah*) serta 1 buah Hp merk Xiomi yang saksi pakai untuk bertransaksi atau komunikasi dengan saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS *(dalam berkas perkara terpisah)*, kemudian setelah itu Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor kepolisian Polresta Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terakhir kali saksi membeli obat kepada terdakwa saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS *(dalam berkas perkara terpisah)*, yaitu pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 saya menjual obat jenis CYTOTEK MISOPROSTOL 200 µg sebanyak 2 box (24 Lembar/240 butir) dan terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. AL (dpo) di daerah Pasar Pramuka Jakarta Timur dengan cara awalnya terdakwa memesan terlebih dahulu menggunakan Hp dan setelah obat tersebut ada terdakwa datang ke pasar pramuka dan bertemu dengan sdr. AL dan setelah bertemu terdakwa mentransfer sejumlah uang kepadanya dan sdr. AL memberikan obat yang saksi pesan kemudian setelah itu terdakwa serahkan kepada saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS *(dalam berkas perkara terpisah)*.
- Bahwa Terdakwa memebeli obat tersebut dengan cara COD di daerah karawang dan tanpa resep dari dokter ataupun ijin dari intansi terkait serta cara saksi menjual obat tersebut awalnya saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS *(dalam berkas perkara terpisah)* memesan obat tersebut terlebih dahulu kepada terdakwa *(dalam berkas perkara terpisah)* dan setelah obat tersebut ada sakso RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS mengantarkan obat tersebut ke daerah karawang atau daerah yang telah di sepakati dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS *(dalam berkas perkara terpisah)* saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS memberikan obat tersebut kepada terdakwa *(dalam berkas perkara terpisah)* mentransfer uang kepada saksi RAHMAD

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Blb



IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran obat CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg sebanyak 2 box.

- Bahwa Terdakwa membeli Obat CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg secara tidak resmi atau tidak menggunakan resep dari dokter hanya kepada saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS (*dalam berkas perkara terpisah*) .
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian serta tidak mempunyai izin dari dinas terkait dalam , dan saksi hanya sekolah lulusan Sekolah Menengah Atas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) butir obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg
2. 30 (tiga puluh) butir obat jenis MIPROS MISOPROSTOL 200 mcg
3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli obat CYTOTEC MISOPROSTOL 200 tersebut dari saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS terakhir kali yaitu Pada hari senin Tanggal 16 Oktober 2023 di daerah Karawang Barat dan saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada Hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Interceng badaini Rt.05/02 Ds./Kel. Margakarya Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang.
- Bahwa awalnya yaitu sekitar 2 bulan yang lalu saksi membeli obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg tanpa menggunakan resep dari dokter/atau ijin dari instansi terkait kepada saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS (*dalam berkas perkara terpisah*) sebanyak 1 Box (12 Lembar/120 butir) dengan cara Online dan saksi kirim melalui jasa pengiriman barang dan terdakwa membeli membeli obat tersebut kepada saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS (*dalam berkas perkara terpisah*) sebanyak lebih dari 5 (lima) kali namun tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dan yang saksi ingat saksi SYARIF MAULANA (*dalam berkas perkara terpisah*) membeli obat CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg kepada terdakwa yaitu pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sebanyak 2 Box (24 Lembar/240 Butir) dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per dua Box yang mana cara Terdakwa dalam membeli obat tersebut dengan cara COD di daerah karawang yang



awalnya saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS (*dalam berkas perkara terpisah*) memesan obat tersebut terlebih dahulu kepada terdakwa dan setelah obat tersebut ada, kemudian terdakwa mengantarkan obat tersebut ke daerah karawang atau daerah yang telah di sepakati dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS (*dalam berkas perkara terpisah*) saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS obat tersebut kepada Terdakwa (*dalam berkas perkara terpisah*) dan Terdakwa (*dalam berkas perkara terpisah*) mentransfer uang kepada saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS melalui rekening sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran obat CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg sebanyak 2 box, kemudian terdakwa kembali ke tempat masing-masing dan pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Interceng badaini Rt.05/02 Ds./Kel. Margakarya Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang terdakwa diamankan oleh Saksi Rd. Eri Erfian dan saksi Aditya Dwi (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung) dan digeledah ditemukan obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg yang merupakan milik saksi dan rencananya akan terdakwa beli kepada saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS (*dalam berkas perkara terpisah*) serta 1 buah Hp merk Xiami yang saksi pakai untuk bertransaksi atau komunikasi dengan saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS (*dalam berkas perkara terpisah*), kemudian setelah itu Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor kepolisian Polresta Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terakhir kali saksi membeli obat kepada terdakwa saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS (*dalam berkas perkara terpisah*), yaitu pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 saya menjual obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg sebanyak 2 box (24 Lembar/240 butir) dan terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. AL (dpo) di daerah Pasar Pramuka Jakarta Timur dengan cara awalnya terdakwa memesan terlebih dahulu menggunakan Hp dan setelah obat tersebut ada terdakwa datang ke pasar pramuka dan bertemu dengan sdr. AL dan setelah bertemu terdakwa mentransfer sejumlah uang kepadanya dan sdr. AL memberikan obat yang saksi pesan kemudian setelah itu terdakwa serahkan kepada saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS (*dalam berkas perkara terpisah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut dengan cara COD di daerah karawang dan tanpa resep dari dokter ataupun ijin dari instansi terkait serta cara saksi menjual obat tersebut awalnya saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS (*dalam berkas perkara terpisah*) memesan obat tersebut terlebih dahulu kepada terdakwa (*dalam berkas perkara terpisah*) dan setelah obat tersebut ada saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS mengantarkan obat tersebut ke daerah karawang atau daerah yang telah di sepakati dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS (*dalam berkas perkara terpisah*) saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS memberikan obat tersebut kepada terdakwa (*dalam berkas perkara terpisah*) mentransfer uang kepada saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran obat CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg sebanyak 2 box.
- Bahwa Terdakwa membeli Obat CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg secara tidak resmi atau tidak menggunakan resep dari dokter hanya kepada saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS (*dalam berkas perkara terpisah*) .
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian serta tidak mempunyai izin dari dinas terkait dalam , dan saksi hanya sekolah lulusan Sekolah Menengah Atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa Syarif Maulana Malik Ibrahim Alias Dede Bin Ma'mun Toyib, yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan, dan setelah Majelis menanyakan tentang identitas Terdakwa dipersidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan juga tidak pernah disangkal oleh terdakwa, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah obat CYTOTEK MISOPROSTOL 200 tersebut kepada saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS terakhir kali yaitu Pada hari senin Tanggal 16 Oktober 2023 di daerah Karawang Barat dan saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada Hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Interceng badaini Rt.05/02 Ds./Kel. Margakarya Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang;

Menimbang, bahwa awalnya yaitu sekitar 2 bulan yang lalu Terdakwa membeli obat jenis CYTOTEK MISOPROSTOL 200 yang tanpa menggunakan resep dari dokter/atau ijin dari instansi terkait kepada saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS (*dalam berkas perkara terpisah*) sebanyak 1 Box (12 Lembar/120 butir) dengan cara Online dan Terdakwa terima melalui jasa pengiriman barang dan Terdakwa membeli obat tersebut kepada saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS (*dalam berkas perkara terpisah*) sebanyak lebih dari 5 (lima) kali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat tersebut kepada saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS (*dalam berkas perkara terpisah*) yaitu pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sebanyak 2 Box (24 Lembar/240 Butir) dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per dua Box yang mana cara saksi menjual obat tersebut dengan cara COD di daerah karawang yang awalnya terdakwa (*dalam berkas perkara terpisah*) memesan obat tersebut terlebih dahulu kepada saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS dan setelah obat tersebut ada, kemudian saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS mengantarkan obat tersebut ke daerah karawang atau daerah yang telah di sepakati dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS (*dalam berkas perkara terpisah*) terdakwa menerima obat tersebut dari saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS (*dalam berkas perkara terpisah*) dan terdakwa (*dalam berkas perkara terpisah*) menerima mentransfer uang kepada terdakwa melalui rekening ahli sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran obat CYTOTEK MISOPROSTOL 200 sebanyak 2 box ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Obat CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg secara tidak resmi atau tidak menggunakan resep dari dokter hanya dari saksi RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS (*dalam berkas perkara terpisah*), serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian serta tidak mempunyai izin dari dinas terkait dalam memperjualbelikan obat-obatan tersebut dan terdakwa hanya sekolah lulusan Sekolah menengah Atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan No. Contoh : 23.093.11.17.05.0534.K tanggal 06 November 2023 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan yakni Dra, Rera Rachmawati, Apt dengan **Jumlah Contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet dan sisa contoh 5**

(lima) tablet :

Hasil

Pengujian

Pemerian : tablet segi enam warna putih, satu sisi terdapat tulisan SEARLE, garis Tengah dan angka 1461 dan sisi lain garis Tengah ; tebal 0,36 cm, lebar 0,94 cm

Identifikasi : Misoprostol positif

Pustaka : FI ed. VI tahun 2020 (Suplemen)

Kesimpulan : **Misoprostol positif**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Rani, SApt, yang menerangkan bahwa pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 889 / Menkes / Per / V / 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan : Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib **memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja dan** berdasarkan latar belakang pendidikan terdakwa yang disampaikan oleh penyidik yaitu lulusan Sekolah Menengah Atas maka dapat diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Rani, SApt, yang menerangkan bahwa Perbuatan terdakwa yang tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan Misoprostol telah melanggar ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 435 Jo pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang No : 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama dari Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terdakwa juga harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran obat-obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Syarif Maulana Malik Ibrahim Alias Dede Bin Ma'mun Toyib, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi kesehatan yang tidak memiliki izin edar”*, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syarif Maulana Malik Ibrahim Alias Dede Bin Ma'mun Toyib oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) butir obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg
- 30 (tiga puluh) butir obat jenis MIPROS MISOPROSTOL 200 mcg

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO.

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Idi Il Amin, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum. , Maju Purba, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Ade Kusuma, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Ira Irawati, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Idi Il Amin, S.H. M.H.

ttd

Maju Purba, S.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Mohamad Ade Kusuma, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)